



P U T U S A N

Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISMAN SYAL ARI Alias RISMAN Bin H. ABD RAHIM**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Februari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tidung IX Stp 9 Nomor 8 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Kota Makassar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum Iwan Kurniawan Hamid, SH. dkk selaku Tim Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagapa Subsidiary by Law Firm Rudal & Patners beralamat. di Jalan A.P. Pettarani Nomor 3 Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1144/Pid.Sus/2024/PN.Mks. tanggal 30 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RISMAN SYAL ARI Als RISMAN Bin H. ABD RAHIM pada Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 00.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Aroe Pala, Kec. Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.40 wita Terdakwa dihubungi seseorang yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai anggota kepolisian yang melakukan penyamaran, yang mana saat itu orang tersebut memesan paket shabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS



ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang dan masih ada sisa paket Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. IMAM (ditahan dalam berkas berbeda) Terdakwa pun mengiyakan permintaan tersebut dan memberitahu bahwa Terdakwa akan mengabarinya nanti, kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa menghubungi pembeli tersebut dan memberitahu untuk bertemu di sekitar Jalan Aroe Pala Kota Makassar dan sekitar pukul 24.00 wita saat itu Terdakwapun bertemu dengan seseorang yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai anggota kepolisian yang melakukan penyamaran saat itu yang mana Terdakwa meminta uang pembelian shabu dari orang tersebut tetapi saat itu orang tersebut meminta paket shabu di serahkan lebih dulu kemudian Terdakwapun memberitahu bahwa Terdakwa sudah menyimpan paket shabu tersebut di pot Bunga yang berada di sebelah kiri Terdakwa, kemudian setelah memberitahu hal tersebut Terdakwa pun langsung diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Mks yakni Saksi ABDUL QADIR J dan Saksi RISALDI kemudian setelah itu Terdakwa bersama anggota kepolisian menuju kepos bunga untuk mengambil paket shabu yang Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet kopi kapal api yang berisi 1 (satu) sachet shabu di pot bunga menggunakan tangan kiri Terdakwa dan anggota kepolisian yakni Saksi ABDUL QADIR J dan Saksi RISALDI melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone Vivo Y36 warna gold di dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa diinterogasi di tempat dan mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kopi kapal api yang berisi 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y36 warna gold tersebut adalah adalah milik Terdakwa yang sebelumnya akan Terdakwa jual ke pembeli Terdakwa yang belakangan Terdakwa ketahui anggota kepolisian yang melakukan penyamaran atas kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1979/NNF/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., ASMAWATI, S.H., M.Kes, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka RISMAN SYAL ARI ALS RISMAN BIN H. ABD RAHIM dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) sachet kopi kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1228 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISMAN SYAL ARI Als RISMAN Bin H. ABD RAHIM pada Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 00.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Aroe Pala, Kec. Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.40 wita Terdakwa dihubungi seseorang yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai anggota kepolisian yang melakukan penyamaran, yang mana saat itu orang tersebut memesan paket shabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang dan masih ada sisa paket Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. IMAM (ditahan dalam berkas berbeda) Terdakwa pun mengiyakan permintaan tersebut dan memberitahu bahwa Terdakwa akan mengabarkannya nanti, kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa menghubungi pembeli tersebut dan memberitahu untuk bertemu di sekitar Jalan Aroe Pala Kota Makassar dan sekitar pukul 24.00 wita saat itu Terdakwapun bertemu dengan seseorang yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai anggota kepolisian yang melakukan penyamaran saat itu yang mana Terdakwa meminta uang pembelian shabu dari orang tersebut tetapi saat itu orang tersebut meminta paket shabu di serahkan lebih dulu kemudian Terdakwapun memberitahu bahwa Terdakwa sudah menyimpan paket shabu tersebut di pot Bunga yang berada di sebelah kiri Terdakwa, kemudian setelah memberitahu hal tersebut Terdakwa pun langsung diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Mks yakni Saksi ABDUL QADIR J dan Saksi RISALDI kemudian setelah itu Terdakwa bersama anggota kepolisian menuju ke pot bunga dan menemukan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, atau menguasai kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu di dalam 1 (satu) sachet kopi kapal api yang sebelumnya telah Terdakwa simpan di pot bunga. Selanjutnya, Terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet kopi kapal api yang berisi 1 (satu) sachet shabu di pot bunga menggunakan tangan kiri Terdakwa dan anggota kepolisian yakni Saksi ABDUL QADIR J dan Saksi RISALDI melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone Vivo Y36 warna gold di dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa diinterogasi di tempat dan mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kopi kapal api yang berisi 1

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet berisi Kristal bening shabu dan dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y36 warna gold tersebut adalah adalah milik Terdakwa yang sebelumnya akan Terdakwa jual ke pembeli Terdakwa yang belakangan Terdakwa ketahui anggota kepolisian yang melakukan penyamaran;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1979/NNF/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., ASMAWATI, S.H., M.Kes, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka RISMAN SYAL ARI ALS RISMAN BIN H. ABD RAHIM dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) sachet kopi kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1228 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu yang mengandung Metafetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1597/PID.SUS/ 2024/PT MKS tanggal 17 Desember 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1144/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg. Perkara : PDM- /P.4.10.8.2/Enz.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN SYAL ARI Als RISMAN Bin H. ABD RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMAN SYAL ARI Als RISMAN Bin H. ABD RAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kopi kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1228 gram dan berat akhir 0,0725 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna gold;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1144/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN SYAL ARI Alias RISMAN Bin H. ABD RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,1022 gram dan berat akhir 0,0508 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru.
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1144/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Terdakwa dan penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 Desember 2024, masing-masing [ada tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1144/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS



permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1144/Pid.Sus/2024/PN Mks yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai perkara a quo diperiksa dan diputus Pengadilan Tinggi, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan-alasan dari Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 Desember 2024 tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1144/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memberikan putusan perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi unsur tindak pidana yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa perlu dirubah atau diperbaiki dengan pertimbangan bahwa awalnya dihubungi seseorang yang ternyata anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran, memesan paket shabu dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS



harga Rp.700.000 (tujuh ratus rupiah) dan saat itu masih ada sisa paket Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari temannya bernama Imam, Terdakwa pun mengiyakan permintaan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi kembali pembeli tersebut dan memberitahu untuk bertemu di jalan Aroe Pala Kota Makassar dan bertemu dengan seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli, dan Terdakwa meminta uang pembelian tetapi orang tersebut meminta diserahkan lebih dahulu paket shabu dan Terdakwa memberitahu bahwa paket shabu tersebut sudah Terdakwa simpan di pot bunga disebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut perlu dirubah/ diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **RISMAN SYAL ARI alias RISMAN Bin H. ABD. RAHIM** dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1144/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN SYAL ARI alias RISMAN Bin H. ABD. RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,1022 gram dan berat akhir 0,0508 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru.
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Masud, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua sidang, Syamsul Edy, S.H.,M.Hum

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yunus Sesa, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Chaerul Abdi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Syamsul Edi,S.H.,M.Hum

ttd

Yunus Sesa, S.H.,M.H

HAKIM KETUA,


ttd

Masud, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Chaerul Abdi, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2024/PT.MKS